

**PERWAKAFAN TANAH MILIK
(FAKTOR-FAKTOR SERTIFIKASI DI KECAMATAN
TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru



DARMA BACSAS

NIM . 10621003689

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAI AI-SYAKHSIKHYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah : PERWAKAFAN TANAH MILIK (Faktor-Faktor Sertifikasi di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu).

Wakaf di samping untuk tujuan kegiatan ibadah dan sosial, peran wakaf juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum. Persoalan tentang tanah wakaf juga telah diatur, ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakekat dan tujuan dari pada perwakafan sesuai ajaran Agama Islam. Dan ditempatkan dalam proporsi yang sebenarnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi dalam prakteknya sendiri dilapangan masih sering terjadi peristiwa yang mengisyaratkan banyaknya tanah-tanah wakaf menjadi tanah-tanah untuk kepentingan pribadi. Karena sebagian besar dari tanah-tanah wakaf tersebut belum didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan belum memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran serta pensertifikasian sesuai ketentuan. Sehingga belum ada kepastian hukum.

Kecamatan Tambusai Utara terletak di wilayah Kabupaten Tingkat II Rokan Hulu dan merupakan salah satu daerah yang masih banyak belum terdaftarnya dan belum disertifikasinya tanah-tanah wakaf.

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak disertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Metode penelitian yang digunakan tehnik analisa deskriptif kualitatif dimana setelah data-data terkumpul dengan sedemikian rupa data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan dari jenis data yang ada. Data dikumpulkan dari sumber lisan dan sumber tulisan. Sumber lisan didapat melalui observasi dan wawancara oleh peneliti dengan Pewakaf, Kepala Kantor Urusan Agama Tambusai Utara, Pewakaf, Pengurus tanah wakaf, Kades, Sekdes, dan lain-lain. Dan sumber tulisan melalui pengumpulan data tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku, teori, dalil yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwakafan tanah di Kecamatan Tambusai Utara dilakukan masyarakat tanpa melalui prosedur yang berlaku, melainkan dilakukan atas dasar kepercayaan semata antara

para pihak yang berwakaf dan yang menerima wakaf. sehingga perwakafan tanah milik ini terjadi tanpa adanya sertifikasi tanah wakaf yang memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik, jika dikemudian hari terjadi permasalahan yang tidak di inginkan, seperti tanah yang telah diwakafkan diambil kembali oleh pihak ahli waris atau ada juga yang dijual oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pewakaf tentang tata cara pelaksanaan dan pensertifikasian tanah wakaf, kurangnya kesadaran *wakif* untuk mendaftarkan tanahnya, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *Nadzir* wakaf, kurang memadainya peran serta instansi terkait dalam pembinaan mengenai pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf tersebut, serta kurangnya kerjasama antara PPAIW Kecamatan Tambusai Utara dan *Nadzir* di wilayah Kecamatan Tambusai Utara sehingga proses pensertifikasian tanah wakaf ini tidak dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
A. Letak Geografis	15
B. Keadaan Demografis.....	17
BAB III KERANGKA TEORI	21
A. Sejarah Wakaf	21
B. Pengertian Wakaf.....	24
C. Dasar Hukum Wakaf.....	29
D. Rukun dan Syarat Wakaf	34
E. Pendaftaran Wakaf Tanah Milik.....	46

BAB IV FAKTOR-FAKTOR TIDAK DISERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU	54
A. Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	54
B. Faktor-faktor Penyebab tidak Disertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ..	63
C. Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap tidak disertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	68
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam *al-Qur'an* tidak sedikit jumlah ayat yang menganjurkan supaya kaum muslimin berwakaf, terutama bagi orang-orang yang beriman yang dikaruniai Allah SWT dengan rezeki yang lebih. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92 :



Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹

Tanah wakaf di samping untuk tujuan ibadah keagamaan seperti untuk Masjid, Perkuburan, atau Pesantren. Tanah wakaf juga dapat difungsikan untuk berbagai macam kepentingan umum lainnya dalam Hukum Islam, baik Puskesmas maupun gedung-gedung pemerintahan dll. Dengan arti kata bahwa dalam pemanfaatannya tanah wakaf dapat dipergunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.²

¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Toha Putra, 1989), Cet. Ke-1, h. 91
² <http://www.kesadaran hukum wakaf.htm>, Akses Tanggal 24 Oktober 2010, Jam. 13. 24 wib

Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari Hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam.³ Dan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian hartanya dari benda miliknya, kemudian melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.⁴

Persoalan tentang perwakafan tanah milik, telah diatur, ditertibkan, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakekat dan tujuan daripada perwakafan sesuai dengan ajaran Agama Islam. Dan dapat ditempatkan dalam proporsi yang sebenarnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁵

Namun di beberapa daerah di Indonesia sendiri dalam prakteknya masih sering terjadi peristiwa yang mengisyaratkan banyaknya tanah-tanah wakaf menjadi tanah-tanah untuk kepentingan pribadi. Karena sebagian besar dari tanah-tanah wakaf tersebut belum didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan belum memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran serta pensertifikasian sesuai ketentuan, sehingga belum ada kepastian hukum. Sebagai contoh perbandingan yaitu Kecamatan Tambusai salah satu Kecamatan tetangga yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tambusai Utara. Dimana berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, dari sekian banyak tanah wakaf 46 dari 91 tanah wakaf yang ada belum disertifitkan sampai sekarang.⁶

³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta : PT Sinar Garfika, 2009), Cet. ke-1, h. 65

⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : PT Citra Umbara, 2007), Cet. ke-1, h. 305

⁵ Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 79

⁶ Tamrin, (Kepala Kantor Urusan Agama Tambusai), *wawancara*, Dalu-dalu, tanggal 31 januari 2011

Kecamatan Tambusai Utara terletak di wilayah Kabupaten Tingkat II Rokan Hulu. Masyarakat di Kecamatan Tambusai Utara mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun suku masyarakat setempat terdiri dari Etnis Melayu, Jawa, Batak, Minang, Sunda, Karo, dan Nias. Secara geografis Kecamatan Tambusai Utara awalnya terdiri dari satu Kecamatan yaitu Tambusai, namun pada Tahun 1999 Kecamatan Tambusai di mekarkan menjadi dua Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara.⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Tambusai Utara menyebutkan bahwa banyak tanah wakaf yang ada didaerah tersebut yang belum terdaftar dan belum disertifikatkan. Dimana proses yang terjadi dilapangan perwakafan tanah milik di Desa-desa di Kecamatan Tambusai Utara ini cenderung dilakukan masyarakat tanpa melalui prosedur yang berlaku. Dengan kata lain perwakafan tanah milik di Desa-desa di Kecamatan Tambusai Utara pada umumnya banyak dilakukan oleh masyarakat hanya dengan didasarkan pada kepercayaan semata diantara para pihak yang mewakafkan dan yang menerima wakaf dalam pelaksanaan perwakafan tanah milik, sehingga perwakafan tanah milik itu terjadi tanpa disertai dengan adanya suatu alat bukti yang sah dan otentik, serta tidak melalui prosedur pendaftaran dan pensertifikatan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.⁸ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat

⁷ Pemerintah Kecamatan Tambusai Utara, *Profil dan Potensi Desa Kelurahan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Pasir Pengarayan : Polipera, 2004), Cet. ke-1, h. 11-12

⁸ Ahmadi, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara), *wawancara*, Rantau Kasai, tanggal 17 April 2010

didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.⁹

Beliau menambahkan hal ini dapat terlihat sebagaimana yang tergambar dari perkembangan data rekapitulasi tanah wakaf Tahun 2009 yang masih dipakai sampai sekarang.

DATA REKAPITULASI TANAH WAKAF

Kecamatan Tambusai Utara

No	Desa	Jumlah Lokasi	Berser-tifikat	Ber-AIW/A	Belum Ber – A	Luas (M ²) Persegi
1	Tambusai Utara	9	-	-	9	65.544
2	Mahato	40	-	-	40	218.021
3	Bangun Jaya	8	-	1	6	22.571
4	Simp. Harapan	6	-	-	6	14.471
5	Pagar Mayang	7	1	-	6	9.513
6	Payung Sekaki	8	-	-	8	21.600
7	Mekar Jaya	8	-	-	8	10.500
8	Tanjung Medan	6	-	-	6	15.913
9	Rantau Sakti	7	-	-	7	32.150
10	Mahato Sakti	4	-	-	4	4.700
11	Suka Damai	3	-	-	3	2.275
Jumlah		101	1	1	98	417.258

Sumber Data : KUA Kecamatan Tambusai Utara¹⁰

Mengingat masih begitu minimnya persentase angka realisasi pelaksanaan pensertifikasian tanah wakaf di daerah ini, yang boleh dikatakan belum terlaksana sama sekali sebagaimana yang terjadi dilapangan bahwa dari 11 desa yang ada baru 1 tanah wakaf yang disertifikasi yang berlokasi di Desa Pagar Mayang dan 1 Ber-AIW di Desa Bagun Jaya, sedangkan 99 tanah wakaf lainnya belum disertifikasi sampai sekarang.

Meskipun pada prinsipnya masalah tanah wakaf semestinya tidak akan ada masalah karena pada hakekatnya bila berbicara tanah wakaf berhubungan

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta : CV Teruna Grafica, 2006), Cet. ke-17, h. 536

¹⁰ Departemen Agama, *Arsip kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara*, 2009

langsung dengan Allah. Dan seyogyanya orang merasa takut untuk mengambil bila berhubungan dengan tanah wakaf. Namun kenyataan yang terjadi didalam masyarakat zaman sekarang tanah wakaf bukan lagi jadi penghalang buat orang untuk mengambil tanah orang lain yang bukan haknya.

Sebagaimana fenomena yang terjadi dalam masyarakat sudah ada beberapa tanah wakaf yang telah di wakafkan kemudian beralih fungsi seperti tanah diambil kembali oleh pihak ahli waris dan ada juga yang dijual oleh pihak tertentu yang tak bertanggung jawab. Namun karena tidak adanya sertifikasi tanah wakaf sebagai bukti otentik yang berkekuatan hukum tanah pun tidak dapat dipertahankan.¹¹ Oleh karena itu, agar tanah-tanah wakaf yang ada di daerah ini dapat dipertahankan dan mempunyai bukti otentik yang berkekuatan hukum. Maka masyarakat harus segera mensertifikasikan tanah wakafnya.

Maka berdasarkan data rekapitulasi tanah wakaf yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tersebut, menurut penulis permasalahan ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apa sebenarnya faktor penyebab tidak disertifikasinya tanah wakaf didaerah ini, apakah belum sampainya undang-undang ke daerah ini ?, Ataupun kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran pensertifikasian tanah wakaf itu sendiri ?. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi pendaftaran atau pensertifikasian tanah wakaf yang terabaikan. Dimana pendaftaran dan pensertifikasian ini dimaksud agar dapat lebih menjamin adanya kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti masalah tersebut lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam bentuk

¹¹ Darman, (Pengurus Tanah Wakaf di Desa Rantau Kasai), *wawancara*, Rantau Kasai, tanggal 17 April 2010.

skripsi dengan judul : **PERWAKAFAN TANAH MILIK (Faktor-Faktor Sertifikasi di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu).**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini merupakan study yang bersifat ilmiah, oleh karena itu perlu arah yang jelas dan terfokus pada suatu tujuan. Yaitu dengan membatasi masalah dan ruang lingkup pembahasannya.

Oleh karena itu untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis membatasi masalah adalah :

1. Penelitian hanya dilakukan pada tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara.
2. Penelitian hanya membahas faktor penyebab tidak disertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara pada Tahun 2005 sampai 2009, yang terdiri dari 6 Desa (Desa Tambusai Utara, Mahato, Bangun Jaya, Tanjung Medan, Mahato Sakti, Pagar Mayang) dari 11 Desa yang ada.
3. Penelitian ini tidak membahas tentang alih fungsi / tukar guling tanah wakaf.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas. maka untuk lebih terarahnya penelitian ini pada suatu tujuan yang ingin dicapai, berkaitan dengan hal tersebut dapatlah dirumuskan suatu rumusan masalah dari skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa faktor penyebab tidak disertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap tidak disertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab tidak disertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap faktor tidak disertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

1. Guna memenuhi syarat perkuliahan untuk mencapai gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan syari'at Islam khususnya tentang pelaksanaan perwakafan dan pensertifikasian tanah wakaf, sekaligus memperkaya kepustakaan hukum khususnya Hukum Islam.
3. Tulisan ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis dan siapa saja yang membutuhkannya tentang wakaf secara umum, dan sertifikasi tanah wakaf secara khusus.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul di atas, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan di wilayah Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis memilih Kecamatan Tambusai Utara sebagai lokasi penelitian karena lokasi merupakan daerah yang sangat strategis sebagai jalan lalu lintas perdagangan dan perkebunan kelapa sawit maupun karet. Sehingga banyak para pendatang yang datang ke daerah ini, yang berminat untuk membeli tanah untuk perkebunan dan berdagang di daerah ini. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan jumlah penduduk di daerah ini yang cukup pesat peningkatannya dari tahun ke tahun. Dengan demikian hal ini dapat mengancam keberadaan status tanah-tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara di masa mendatang. Dan Tambusai Utara merupakan salah satu Kecamatan yang tergolong cukup banyak tanah-tanah wakaf nya yang belum disertifikasi di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah pewakaf dan pengurus tanah wakaf Masjid, Mushalla, Madrasah, Pemakaman, pegawai PPAIW kantor Urusan Agama Kecamatan tambusai Utara, Pengurus BPN Kabupaten Rokan Hulu, Kades dan Sekdes yang mengetahui tentang masalah tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

3. Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini terdiri dari pewakaf, pengurus tanah wakaf Masjid, Mushalla, Madrasah, Pemakaman, Pegawai PPAIW Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, Pengurus BPN Kabupaten Rokan Hulu, Kades dan Sekdes yang mengetahui tentang masalah tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Karena populasinya tidak diketahui, maka *sample* ditentukan dengan tehnik *purposive sampling*, yaitu 30 orang yang terdiri 8 orang dari Pewakaf, 6 orang dari pengurus Masjid, Musholla, Madrasah, dan Makam, 2 orang dari Pegawai PPAIW Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, 2 orang yang terdiri dari pengurus BPN Kabupaten Rokan Hulu, serta 12 orang dari Kades dan Sekdes yang didapat dari wilayah kewenangan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga kategori, yaitu data primer, sekunder dan tersier :

1. Data primer, yakni merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak yang mewakafkan tanah dan pihak yang menerima wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari keterangan-keterangan para pengurus tanah wakaf, pegawai PPAIW Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, serta aparatur pemerintahan setempat, dan pihak lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang mengetahui tentang perwakafan tanah milik di kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Serta dokumen-dokumen tanah wakaf di

Kecamatan Tambusai Utara yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan pengurus wakaf di Kecamatan Tambusai Utara.

3. Data tersier, merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari *al-Qur'an*, *al-Hadits*, peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Yaitu tentang tanah wakaf secara umum dan sertifikasi tanah wakaf secara khusus.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan), yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya.
2. Interview (wawancara), yaitu berdialog dan bertanya langsung kepada responden, dengan dialog yang dilakukan secara intensif dan mendalam guna meperoleh data primer terhadap masalah yang diteliti, serta untuk memperjelas hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian ini.
3. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundang undangan dan sumber data kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

7. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan metode teknik deskriptif kualitatif, dimana setelah data-data terkumpul dengan sedemikian rupa, data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan

dari jenis data yang ada, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

8. Metode Penulisan Data

Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode, adapun metode penulisan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Induktif, yaitu pengumpulan data-data yang ada secara khusus kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan.
2. Deskriptif, yaitu menguraikan dan menggambarkan data apa adanya atau melukiskan secara sistematis dan cermat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran masalah yang akan diteliti dan untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini, maka diperlukan sistematika dalam penulisan. Dan secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana antara satu dengan yang lainnya memiliki kolerasi organis dan logis.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini yang akan dipaparkan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan dipaparkan letak geografis Kecamatan Tambusai Utara, serta keadaan demografis Kecamatan Tambusai Utara.

Bab III Gambaran Umum tentang Wakaf dan Permasalahannya

Pada bab ini mencakup sejarah wakaf, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, pendaftaran wakaf tanah milik.

Bab IV Faktor-faktor tidak di Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Pada bab ini pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan apa faktor penyebab tidak di sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap faktor tidak disertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Bab V Penutup

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kecamatan Tambusai Utara merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu. Sebelum disyahkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tambusai Utara termasuk dalam Wilayah Kerja Pembantu Bupati Wilayah I Kabupaten Kampar. Kecamatan Tambusai Utara pada awalnya termasuk dalam wilayah Kecamatan Tambusai yang induk kecamatannya berada di Dalu-dalu, kemudian dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Tambusai dan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang terdiri dari 11 desa. Adapun desa-desa yang terdapat di Kecamatan Tambusai Utara adalah : Desa Suka Damai, Mahato, Simpang Harapan, Rantau Sakti, Bangun Jaya, Tambusai Utara, Mahato Sakti, Tanjung Medan, Payung Sekaki, Mekar Jaya, dan Pagar Mayang.

Secara geografis Kecamatan Tambusai Utara berada di pedalaman pulau Sumatera yaitu antara $1^{\circ} 08'30''$ sampai dengan $1^{\circ} 26'30''$ Lintang Utara dan $100^{\circ} 02'00''$ sampai dengan $100^{\circ} 36'00''$ Bujur Timur.¹

Secara *Administratif* Wilayah Kecamatan Tambusai Utara dibatasi oleh : sebelah Utara Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih, sebelah Selatan Kecamatan Tambusai, Sebelah Timur Kecamatan Kepenuhan, sebelah Barat Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan.

¹ Pemerintah Kecamatan Tambusai Utara, *Profil dan Potensi Desa Kelurahan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, op.cit, h. 13

Luas wilayah Kecamatan Tambusai Utara mencapai 682,50 Km² atau 68.250 Ha dan sekitar 9,77% dari total luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Pada umumnya Wilayah Kecamatan Tambusai Utara yang membentang dari Utara ke Barat merupakan dataran agak rendah, sedangkan yang membentang ke Barat merupakan daerah berbukit-bukit dijajari oleh Pengunungan Bukit Barisan. Wilayah Kecamatan Tambusai Utara terdiri dari dataran dan bukit-bukit dengan ketinggian 85 meter dari permukaan laut.²

Di Kecamatan Tambusai Utara terdapat dua sungai yaitu Sungai Aek Mahato Kiri dan Sungai Aek Kumu yang mengalir kurang lebih sepanjang 100 Km dengan kedalaman rata-rata 9 meter dan lebar rata-rata 70 meter, yang bermuara di Selat Malaka.³

Daerah kecamatan Tambusai Utara mempunyai iklim tropis yang lembab dan panas. Iklim di Kecamatan Tambusai Utara dipengaruhi musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan hasil pengamatan Dinas Peratanian Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu, diketahui bahwa suhu udara minimum di Daerah Kecamatan Rambah kurang dari 22⁰C dan suhu maksimum mencapai 31⁰ C. Jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun di Kecamatan Tambusaia Utara berkisar 3.057 mm, dengan jumlah bulan hujan dalam setahun rata-rata 10 bulan.⁴

B. Keadaan Demografis

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting bagi suatu daerah untuk mengembangkan daerahnya. Betapapun suatu daerah memiliki potensi sumber

² *Ibid, h. 13*

³ *Profil dan Potensi Desa Kelurahan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, loc cit.*

⁴ *Ibid, h. 15-17*

daya alam yang melimpah, tetapi tanpa disertai dengan sumber daya manusia yang mampu untuk mengelolanya, maka sumber daya alam tersebut tidak akan berhasil guna dan berdaya guna. Dengan sumber daya manusia yang tangguh (*capable*), akan mendorong suatu daerah untuk senantiasa membangun daerahnya menuju ke arah yang lebih baik. Selain itu dengan jumlah penduduk yang cukup besar disuatu daerah merupakan sarana bagi tersedianya tenaga kerja yang mudah di dapat serta tersedianya pula pasaran bagi hasil-hasil produksi.

Dari hasil olah data potensi dan profil desa 2007 diketahui bahwa, Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 38.749 jiwa, yang tersebar pada desa-desa yang ada. Sebagian besar penduduk kecamatan ini tinggal di Desa Mahato dengan jumlah penduduk berjumlah 11.345 jiwa, sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah di Desa Simpang harapan, dengan jumlah penduduk 1,339 jiwa.

Penduduk Kecamatan Tambusai Utara terdiri atas 9.439 kepala keluarga, dengan jumlah keluarga terbesar ada di Desa Mahato yaitu sebanyak 2.490 kepala keluarga atau sekitar 26.38 % dari total kepala keluarga yang ada di Kecamatan Tambusai Utara.⁵

Penduduk di Kecamatan Tambusai Utara, disamping penduduk asli Melayu sebanyak 5.633 jiwa atau 14,53% dari keseluruhan penduduk di Kecamatan Tambusai Utara, terdapat juga penduduk pendatang yang berasal dari luar daerah. Etnis penduduk yang mendiami Kecamatan Tambusai Utara terdiri dari etnis Jawa yang memiliki jumlah terbesar yaitu sebanyak 19.273 jiwa(49,71%); Batak sebanyak 5.207 jiwa (14,53%); Mandailing 2.929 jiwa (7,55%); Minang

⁵ *Ibid*, h. 22

355 jiwa (0,92); Sunda 2.590 jiwa (6,68%); Karo 1.384 jiwa (3,57%); dan Nias 170 jiwa (0,44%).

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK DAN RATIO SEKS TAHUN 2007

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Ratio seks (%)
1	Suka damai	1 291	1 152	2 443	112.06
2	Simpang	679	660	1 339	102.88
3	Harapan	1 233	1 224	2 457	100.73
4	Rantau Sakti	2 078	1 943	4 021	106.95
5	Bangun Jaya	2 831	2 561	5 392	110.54
6	Tambusai Utara	1 520	1 371	2 891	110.87
7	Mahato Sakti	1 396	1 414	2 810	98.73
8	Tanjung Medan	1 216	1 129	2 345	107.71
9	Payung Sekaki	6 807	4 538	11 345	150.00
10	Mahato	853	738	1 591	115.58
11	Mekar Jaya Pagar mayang	1 111	1 004	2 115	110.66
Jumlah		21 015	17 734	38 749	118.50

Sumber data : Hasil Olah Data Profil Desa 2007

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional negara Indonesia, di Kecamatan Tambusai Utara telah banyak di dirikan sekolah-sekolah sebagai sarana pendidikan bagi penduduk , baik pendidikan sekolah dasar maupun sekolah menengah. Lembaga pendidikan lainnya yang terdapat di Kecamatan Tambusai Utara di sajikan dalam tabel berikut.

TABEL II
Distribusi Jumlah Sekolah PAUD, TK, SD, SLTP, SMU/SMK dan Lembaga Pendidikan lainnya di Kecamatan Tambusai Utara 2007

No	Desa/Kelurahan	PAUD	TK	SD	SLTP	SLTA
1	Suka Damai	2	2	3	1	0
2	Simpang	1	1	1	1	0
3	Harapan	2	2	3	0	0
4	Rantau Sakti	3	3	4	1	1

5	Bangun Jaya	5	5	5	3	3
6	Tambusai Utara	2	2	2	0	0
7	Mahato Sakti	2	2	4	2	0
8	Tanjung Medan	1	1	4	1	1
9	Payung Sekaki	5	5	12	4	2
10	Mahato	1	1	2	1	0
11	Mekar Jaya	1	1	4	1	0
	Pagar Mayang					
Jumlah		25	25	44	15	7

Sumber Data : hasil Olah Data Profil Desa 2007

Untuk memenuhi kebutuhan sarana kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Tambusai Utara, telah disediakan sarana kesehatan, meliputi Rumah sakit serta puskesmas pembantu yang berada di Desa-desa, dan puskesmas. Sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini.

TABEL III

**Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan
di Kecamatan Tambusai Utara Tahun 2007**

No	Fasilitas dan Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit (unit)	1
2	Puskesmas Pembantu (unit)	4
3	Puskesmas (unit)	1
4	Poliklinik (unit)	2
5	Apotek (unit)	7
6	Dokter (orang)	3
7	Paramedis (orang)	10
8	Bidan (orang)	21
9	Dukun Bersalin (orang)	20

Sumber Data : Hasil Olah Data Profil Desa 2007

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Tambusai Utara memeluk Agama Islam, yaitu mencapai 32.451 orang, atau sekitar 83.90%. Jumlah penduduk

yang beragama Protestan mencapai 5127 orang, atau sekitar 13,26%. Jumlah penduduk yang beragama Katolik mencapai 1101 orang, atau sekitar 2,85%.

Tempat peribadatan yang terdapat di Kecamatan Tambusai Utara pada tahun 2007 terdiri dari Masjid/Laggar sebanyak 163 unit dan 10 Mushalla, Gereja Protestan sebanyak 16 dan gereja Katolik sebanyak 4 unit.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG WAKAF DALAM ISLAM

A. Sejarah Wakaf

Operasional wakaf telah ada sejak zaman dulu baik pada masa Islam maupun sebelumnya (dalam bentuk yang mirip). Dalam masyarakat Islam, wakaf adalah salah satu bentuk *takaful*, karena diantara keistimewaan masyarakatnya adalah mengutamakan *ukhuwah* (persaudaraan), *musawah* (persamaan) dan *itsar* (mengutamakan orang lain). Dengan kata lain bahwa wakaf mengorbit sejalan dengan keberadaan manusia. Karena umat manusia sebelum Islam telah menyembah tuhan yang mereka yakini, maka hal ini mendorong mereka untuk membangun tempat khusus untuk peribadatan yang dibangun diatas sebidang tanah dan sekaligus hasil bumi yang dihasilkannya diberikan kepada orang yang mengurus tempat ibadah tersebut. Bentuk ini merupakan contoh wakaf atau yang menyerupainya. Sebagaimana peradaban *babylonia* bahwasanya para raja pada waktu itu menghibahkan manfaat hasil bumi kepada para yatim, orang janda dengan tanpa perpindahan hak kepemilikan kepada mereka.¹


Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Dan dalam hal ini ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syari'at wakaf.² Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang

¹ <http://www>. Perkembangan Wakaf dalam Wacana Fiqh Islam dan Pemberdayaannya dalam pembangunan, Akses, Tanggal 25 Oktober 2010, Jam 10. 12 Wib

² Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Cet. ke-1, h. 4 – 6

pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata :



Artinya : “diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata : “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Mu-ha-jirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang An-sor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW”.(HR. Muslim)³

Selanjutnya pada tahun ketiga Hijriyah Rasulullah SAW pernah mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.

Menurut pendapat sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata :

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصببت أرضاً بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفوس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القريبى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقاً. غير متمول فيه.

³ Imam Abi Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Shohin Muslim*, (Lebanon : Dar al-Kotob al-ilmiah, 1971), Cet. ke-5, h. 634

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata : “bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW., untuk meminta petunjuk. Umar berkata : “ Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “kemudian Umar mensedekahkan (tanah-nya) untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata : “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (*nadzir*) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR.Muslim).⁴

Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Tahlib mewakafkan tanahnya yang subur. Muadz bin jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “*Dar al-Anshar*”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.

B. Pengertian Wakaf

Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang *berdimensi spiritual*, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan

⁴ *Ibid*, h. 639

pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih *relevan*.⁵

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab *Waqafa*. Artinya menahan, mengekang, menghentikan. Menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.⁶ Sedangkan menurut ensiklopedia Hukum Islam wakaf yaitu menahan tindakan hukum. Dan persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.⁷

Sedangkan dalam istilah syara' secara umum, *wakaf* adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya menjadi berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.⁸

Adapun definisi wakaf menurut istilah para ahli fiqh dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci berbeda pendapat dalam hal ini :⁹

1. Abu Hanifah mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta

⁵ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Cet. ke-2, h. 1

⁶ Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet ke-9, Jilid 5, h. 204

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet ke-6, h. 170

⁸ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *op.cit*, h. 1

⁹ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, *op.cit*, h. 2-3

wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaatnya”.

2. Mazhab Maliki dalam mendefinisikan wakaf berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
3. Sedangkan Mazhab Iman Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa definisi wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang telah diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Dalam Kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest yang dikutip Rachmadi Usman dinyatakan bahwa wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-*

yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Sedangkan kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Adapun menurut istilah wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.¹⁰ Dan ada juga yang mendefinisikan wakaf menurut istilah syarak sebagai menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹¹

Pengertian wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1) buku III, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³

Sedangkan pengertian wakaf dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat

¹⁰ Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 51

¹¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-4 , h. 25

¹² Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, *op.cit*, h. 305

¹³ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta : Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Cet. ke-1, h. 2

(1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁴

Di samping bahwa pada hakikatnya lembaga wakaf itu adalah berasal dari hukum Islam, para ahli hukum Indonesia juga sepakat bahwa memandang masalah wakaf sebagai masalah dalam hukum Adat Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf didalam masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai suatu lembaga hukum yang timbul dari hukum adat kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka. Oleh karena itu maka pengertian wakaf dalam *perspektif* Hukum Adat Indonesia menurut Mr. Dr. Koesoema Atmadja yang dikutip Rachmadi Usman dari buku Abdurrahman dengan judul Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria, pertambangan, transmigrasi, dan pengairan bahwa yang dinamakan dengan wakaf adalah sebagai suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang atau barang keadaan telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang atau orang tertentu atau guna seseorang maksudnya atau tujuan atau barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa wakaf adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta benda kekayaannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat umum demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, dengan mengeluarkan tanah tersebut dari

¹⁴ Rachmadi Usman, *op.cit.*, h. 220

¹⁵ *Ibid*, h. 72-73


lalu lintas perdagangan seperti hibah, jual beli dan lain-lain. Dengan ketentuan bahwa pemakaian tanah wakaf atau hasil dari pada tanah wakaf yang akan dipergunakan untuk orang-orang tertentu atau untuk suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan adalah untuk kepentingan umum sesuai dengan berbagai macam tujuan dalam Hukum Islam. Seperti untuk Masjid, Perkuburan, Pesantren, dan kepentingan umum sosial lainnya.

C. Dasar Hukum Wakaf

Lembaga wakaf adalah merupakan salah satu ajaran yang disyari'atkan. Hal ini dapat diketahui dari adanya dalil-dalil ayat *al-Qur'an* yang memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat manusia. Dan selain daripada firman Allah SWT tersebut, adapun dasar hukum pelaksanaan wakaf juga didasarkan kepada Hadits-hadits Nabi SAW. Selanjutnya di atur lebih lengkap dan terperinci dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengertian-pengertian umum ayat *al-Qur'an* yang secara khusus dijadikan dalil-dalil dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut :

a. Surah al-Baqarah ayat 267



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹⁶

b. Surah ali Imran ayat 92

﴿لَا تَجْعَلْ مَالَكَ كَالَّذِي تَدَارَى الْمَاءَ يَدْرِى الْمَاءَ﴾
 ﴿لَا تَجْعَلْ مَالَكَ كَالَّذِي تَدَارَى الْمَاءَ يَدْرِى الْمَاءَ﴾
 ﴿لَا تَجْعَلْ مَالَكَ كَالَّذِي تَدَارَى الْمَاءَ يَدْرِى الْمَاءَ﴾
 ﴿لَا تَجْعَلْ مَالَكَ كَالَّذِي تَدَارَى الْمَاءَ يَدْرِى الْمَاءَ﴾
 ﴿لَا تَجْعَلْ مَالَكَ كَالَّذِي تَدَارَى الْمَاءَ يَدْرِى الْمَاءَ﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹⁷

c. Surah an-Nahl ayat 97

﴿مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ هَاسِبًا فَسَوْفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾
 ﴿مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ هَاسِبًا فَسَوْفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾
 ﴿مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ هَاسِبًا فَسَوْفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾
 ﴿مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ هَاسِبًا فَسَوْفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾
 ﴿مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ هَاسِبًا فَسَوْفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.¹⁸

Berdasarkan ayat-ayat di atas yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan wakaf , maka dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan suatu ibadah yang disyariatkan yang dianjurkan kepada kaum muslimin terutama bagi orang-orang yang beriman yang dikarunia oleh Allah SWT dengan rezeki yang lebih. Dan merupakan suatu kebajikan didalam

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit, h. 67

¹⁷ *Ibid*, h. 91

¹⁸ *Ibid*, h. 417

melaksanakannya, serta merupakan salah satu sarana seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan Islam sebagai seorang muslim.

2. Sedangkan pengertian-pengertian umum Hadits yang dijadikan dalil-dalil hukum wakaf adalah sebagai berikut :

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر. قالوا :
حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له).

Artinya : “Dari Abu hurairah RA : bahwa Rasulullah SAW bersabda, “
ketika manusia meninggal dunia maka amalnya putus darinya
kecuali karena tiga hal ; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,
dan anak shalih yang mendo’akan nya”. (HR. Muslim).¹⁹

Hadits di atas dijadikan dasar pelaksanaan wakaf karena kalimat “ *sadoqotul jariyah*” disini ditafsirkan oleh para ulama dengan arti “wakaf”.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Dalam undang-undang ini di isyaratkan untuk di daftarkannya tanah wakaf sebagaimana yang tertuang dalam pasal 32 “ PPAIW atas nama *nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani”.
Selanjutnya dijelaskan pada pasal 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan pasal 39.
4. Kompilasi Hukum Islam.
Dalam pasal 224 Kompilasi Hukum Islam mengenai pendaftaran benda wakaf dijelaskan bahwa “ setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai

¹⁹ Imam Abi Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *op.cit*, h. 638

dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan atas nama *Nadzir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam undang-undang ini pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama *Nadzir* untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 4 dan 6.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Di mana bahwasanya pada pasal 10 ayat (1) dalam PP No 28 dijelaskan bahwa setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pada pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama *Nadzir* yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. selanjutnya diatur dalam ayat (2), (3), (4), dan (5).

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dalam undang-undang ini pada pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa tanah wakaf yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah,

pendaftarannya dilakukan oleh *Nadzir* yang bersangkutan kepada KUA setempat. Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2), (3), (4).

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Dalam undang-undang ini pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa semua tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas harus didaftarkan kepada Kantor Sub Direktorat Agraria kabupaten/Kotamadya setempat. Kemudian yang lanjutnya di atur pada ayat (2), dan (3), serta pada pasal 4, 5, 6, dan 7.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Para pakar Hukum Islam sependapat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun. Rukun artinya sudut tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok *wakif* dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun suatu hal tidak akan tegak berdiri. Begitu juga halnya dengan wakaf, sebab wakaf tanpa rukun tidak dapat berdiri sendiri atau wakaf tidak sah. Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya *Ahkam al-Waqf* yang dikutip Abdul Manan rukun wakaf ada empat macam²⁰:

- a. Orang yang berwakaf (*wakif*)

Yang dimaksud dengan *wakif* adalah pemilik harta benda yang melakukan perbuatan hukum. Menurut pakar Hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila mempunyai kecakapan untuk melakukan “*tabarru*” yakni melepas hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Oleh karena itu *wakif* haruslah orang yang merdeka, berakal sehat, *baliq* dan

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : PT Prenada Kencana, 2008), Cet. ke-3, h. 90

rasyid, serta betul-betul memiliki harta benda. Dan wakaf harus atas kemauan sendiri, bukan karena tekanan atau paksaan dari orang lain.

b. Harta yang diwakafkan (*mauqul bih*)

1. Bahwa harta benda yang diwakafkan harus harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal.
2. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa.
3. Benda yang diwakafkan harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

c. Tujuan Wakaf (*mauquf alaih*)

Yang di maksud dengan *mauquf* adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, wakaf hendaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan sesama manusia dengan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT, mislanya untuk peleksanaan pendidikan dan untuk kepentingan umum lainnya seperti mendirikan rumah sakit dan sebagainya.

d. Ikrar wakaf (*Sighat wakaf*)

Para puqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan tanpa ada ikrar wakaf. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada *nazdir* untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf.

Adapun dalam Fiqh Islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf, yaitu sebagai berikut²¹ :

1. Orang yang berwakaf (*wakif*)

²¹ Adijani al-Alabij, *op.cit*, h. 32-34

Orang yang berwakaf disyaratkan bahwa ia adalah orang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukan secara sukarela, tidak karena dipaksa.

2. Benda yang diwakafkan

Benda yang diwakafkan ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
- b. Kepunyaan orang yang berwakaf.
- c. Bukan barang haram atau najis²²

3. Penerima wakaf

Orang atau pihak yang menerima wakaf adalah orang yang ahli memiliki, seperti syarat bagi orang yang berwakaf (*wakif*). Artinya ia berakal (tidak gila), baliq, tidak *mubazir* (boros).

4. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf

Lafaz atau *sighat* adalah pernyataan kehendak dari *wakif* yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.

Menurut ulama empat mazhab rukun wakaf ada empat :

1. Redaksi wakaf

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi *waqafu* “saya mewakafkan”. Dan mengenai pelaksanaannya menurut Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan bahwa *wakaf* terjadi cukup dengan perbuatan, dan barang yang dimaksud berubah menjadi *wakaf*. Sedangkan menurut syafi'i wakaf tidak bisa terjadi kecuali dengan redaksi yang dilafalkan.

2. Orang yang mewakafkan

²² *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam, loc cit*

Para ulama mazhab sepakat bahwa syarat sahnya orang yang melakukan wakaf adalah : Sehat akal, Baligh, barang yang diwakafkan tersebut merupakan miliknya, selain itu dia tidak ditahan untuk menggunakan miliknya karena bangkrut atau safih.

3. Barang yang diwakafkan

Para ulama mazhab sepakat bahwa disyaratkan untuk barang yang diwakafkan itu bahwasanya barang itu merupakan sesuatu yang konkret, yang merupakan milik orang yang mewakafkan. Selanjutnya syarat yang kedua yaitu bahwa dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya. Dan para ulama juga sepakat bahwa keabsahannya mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku di masyarakat.²³

4. Orang yang menerima wakaf

Orang yang menerima wakaf adalah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. Untuk itu disyaratkan hal-hal berikut :

- a. Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi.
- b. Hendak orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki.
- c. Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah, seperti tempat pelacuran, perjudian, tempat-tempat minuman keras, dan para para perampok.²⁴
- d. Hendaknya jelas orangnya dan bukan orang yang tidak diketahui.

²³ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf, op.cit*, h. 26-34

²⁴ *Ibid*, h. 46

Menurut pasal 6 UU Wakaf No.41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

1. *Wakif*
2. *Nadzir*
3. Harta benda wakaf
4. *Ikrar wakaf*
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. jangka waktu wakaf

1. *Wakif*

Pada pasal 7 UU Wakaf No 41 Tahun 2004 bahwa wakif meliputi :

- a. Perseorangan.
- b. Organisasi.
- c. Badan Hukum.

Menurut pasal 8 ayat 1 UU Wakaf No 41 Tahun 2004 bahwa *wakif* perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

- a. Dewasa
- b. Berakal Sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

Pada Pasal 8 ayat 2 UU Wakaf No.41 Tahun 2004 bahwa *wakif* organisasi hanya dapat melaukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran yang bersangkutan.

Pada Pasal 8 ayat 3 UU wakaf No 41 Tahun 2004 bahwa *wakif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. *Nadzir*

Pasal 1 butir empat UU Wakaf No 41 Tahun 2004 mengatakan *Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nadzir wakaf adalah orang yang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi *Nadzir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

Yang berhak menentukan *Nadzir* wakaf adalah *wakif*. mungkin dia sendiri yang menjadi *nadzir*, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatannya dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya Pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.

Pada Pasal 9 UU Wakaf No.41/2004 bahwa *Nadzir* meliputi :

- a. Perseorangan
- b. Organisasi, atau
- c. Badan hukum

Dalam hal *nadzir* wakaf perseorangan para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi :

- a. Berakal sehat.

- b. Telah dewasa
- c. Dapat dipercaya
- d. Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan *wakif*, dengan prinsip hak pengawasan ada pada *wakif* sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan *wakif* itu tidak ada, hakim menunjuk orang lain.

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan *wakif*, tapi *nadzir* tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan hutang tujuan *wakif* berusaha menebus dirinya. *Wakif* ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Adapun badan hukum menurut Pasal 10 ayat 3 UU wakaf No.41/2004 bahwa badan hukum hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan :

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan.
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan / keagamaan Islam.

Adapun tugas *nadzir* menurut Pasal 11 UU Wakaf No. 41 /2004 :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia(BWI).

Dan dalam Pasal 12 UU Wakaf No.41/2004 bahwa dalam melaksanakan tugasnya *nadzir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

3. Harta Benda Wakaf

Dalam Pasal 15 UU Wakaf No.41/2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dan adapun harta benda wakaf menurut Pasal 16 UU Wakaf No. 41/2004 terdiri dari :

- a. Benda tidak bergerak, dan
- b. Benda bergerak..

Dan adapun benda tidak bergerak menurut Pasal 16 ayat (2) UU Wakaf No. 41/2004 meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak menurut Pasal 16 ayat 3 UU Wakaf No. 41/2004 adalah harta benda yang tidak bisa dihabiskan karena dikonsumsi, dan di antaranya adalah meliputi :

- a. Uang.
 - b. Logam mulia.
 - c. Surat berharga.
 - d. Kendaraan.
 - e. Hak atas kekayaan intelektual.
 - f. Hak sewa.
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ikrar Wakaf

Pada Pasal 17 ayat 1 UU Wakaf No.41/2004 dinyatakan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada *nadzir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan bahwa ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam ikrar wakaf oleh PPAIW.

Adapun dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum maka dalam hal ini menurut Pasal 19 UU Wakaf No. 41/2004 dijelaskan bahwa wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa

yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Dan untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan / atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Dan adapun saksi dalam ikrar wakaf menurut Pasal 20 UU Wakaf No.41/2004 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dewasa.
- b. Beragama Islam.
- c. Berakal sehat.
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf sebagaimana dalam Pasal 21 ayat 2 UU Wakaf No. 41/2004 yaitu bahwa akta ikrar wakaf paling sedikit memuat :

- a. Nama dan identitas *wakif*.
- b. Nama dan identitas *nadzir*.
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf.
- d. Peruntukan harta benda wakaf.
- e. Jangka waktu wakaf.

5 Peruntukan Harta Benda Wakaf

Menurut Pasal 22 UU Wakaf No.41/2004 bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dan penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh *wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dan dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *nadzir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Disamping rukun-rukun wakaf tersebut diatas, ada pula syarat-syarat sah suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- a. perwakafan itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya. Wakaf yang dibatasi waktunya untuk lima tahun saja adalah tidak sah.
- b. Tujuannya harus jelas. Tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas, perwakafan itu tidak sah, namun demikian apabila seseorang wakif menyerahkan tanahnya kepada suatu badan hukum tertentu yang sudah jelas tujuannya dan usahanya, wewenang untuk tujuan penentuan wakaf itu berada dalam badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan tujuan badan hukum yang bersangkutan.
- c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, sebabnya dalam ikrar itu lepasnya hubungan pemilikan seketika itu juga, antara wakif dan wakaf yang bersangkutan. Bila di gantungkan pada kematian seseorang seperti telah di sebutkan di atas, yang berlaku adalah wasiat. Dalam hal ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalannya, selebihnya baru dapat dilaksanakan kalau disetujui oleh para ahli waris. Bila ahli waris semua menyetujui,

semua harta yang diwakafkan itu dapat diolah atau dikerjakan. Bila semua tidak menyetujuinya hanya sepertiga yang dapat dilaksanakan, selebihnya batal karena hukum. Kalau ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju yang dapat dilaksanakan hanyalah mereka yang setuju saja.

d. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika untuk selama-lamanya.

6. Jangka Waktu Wakaf

Untuk jangka waktu wakaf didalam hukum Islam tidak memiliki jangka waktu artinya jangka waktu yang tidak terbatas yang bersifat abadi untuk selama-lamanya, hal ini dikarenakan bila harta benda yang diwakafkan memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan, maka hal ini tidak dapat dikategorikan wakaf.

E. Pendaftaran Wakaf Tanah Milik

Salah satu hal yang selama ini belum pernah diatur dan dilaksanakan secara saksama adalah pendaftaran tanah-tanah yang diwakafkan menurut ketentuan UUPA. Pendaftaran ini sangat penting artinya, baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria.²⁵

Kewajiban pendaftaran wakaf ini diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah milik.

²⁵ Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 90

Setelah Akta Ikrar wakaf dilaksanakan, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota c.q Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permohonan pendaftaran disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibuatnya Akta Ikar Wakaf.

Akta Ikrar Wakaf sendiri dibuat rangkap 3, masing-masing untuk :

- a. PPAIW
- b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, dengan hal ini Kepala Subdit Agama setempat.
- c. Pengadilan agama yang mewilayahinya.

Salinannya dibuat rangkap empat untuk disampaikan kepada :

- a. *Wakif*
- b. *Nadzir*
- c. Kandepag Kabupaten/Kotamadya
- d. Kepala Desa yang bersangkutan.

Untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik, maka kepada kantor Pertanahan setempat, harus diserahkan pula :

- a. Sertifikat tanah yang bersangkutan.
- b. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- c. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai *nadzir* yang bersangkutan.

Terhadap tanah milik yang diwakafkan yang belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuat sertifikatnya. Menurut ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat atau belum ada sertifikatnya, dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Pertanahan nasional setempat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Untuk keperluan tersebut, kepada Kantor Pertanahan setempat harus diserahkan :

- a. Surat permohonan Konversi/penegasan haknya atas tanah.
- b. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran hak atas tanahnya.
- c. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Akta Ikrar Wakaf setempat.
- d. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai *nadzir* yang bersangkutan.

Setelah menerima permohonan pendaftaran perwakafan tanah milik tersebut, Kepala Kantor Pertanahan setempat mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, terhadap tanah milik yang diwakafkan sebelum terdaftar

di Kantor Pertanahan setempat, maka pencatatan yang dimaksudkan dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.

Berdasarkan Akta Ikar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh Kepala kantor Pertanahan setempat dilakukan :

- a. pencoretan nama/nama-nama pemegang hak yang lama, yaitu *wakif*
- b. mencatumkan kata-kata “*Wakif*” dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada tanah dan sertifikatnya;
- c. mencantumkan kata-kata: “diwakifkan untuk :.....
berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatantanggal.....Nomor.....pada halaman tiga kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
- d. Mencatumkan nama-nama *nadzir* pada halaman tiga kolom nama yang berhak dan pemegang hak lainnya dalam buku tanah dan sertifikatnya.

Pengisian kolom-kolam lainnya halaman tiga dalam buku tanah dan sertifikat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah dilakukan pencatatan perakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya, maka *nadzir* yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Jika *nadzir* terdiri atas kelompok orang, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya nama-nama orang dari kelompok tersebut disertai kedudukannya di dalam kepngurusan itu. Adapun jika *nadzir* merupakan badan hukum, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya nama badan hukum tersebut.

Menurut ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, dalam hal *nadzir* terdiri dari atas kelompok orang dan diantaranya ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia harus dilakukan

pencoretan nama-nama *nadzir* yang mengundurkan diri atau meniggal dunia tersebut. Pencatatan penggantian nama-nama *nadzir* yang baru pada buku tanah dan sertifikatnya setelah ada surat oengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tentang penggantian *nadzir* tersebut. Penggantian nama/nama-nama *nadzir* tersebut tidak mengakibatkan peralihan dari tanah yang bersangkutan.

Bagaimana dengan tanah-tanah wakaf yang ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, terhadap tanah wakaf yang demikian pendaftarannya dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Tanah wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pendaftarannya dilakukan oleh *nadzir* yang bersangkutan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Apabila *nadzir* yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, maka pendaftarannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dilakukan oleh :

- a. *wakif* atau ahli warisnya
- b. anak keturunan *nadzir*
- c. anggota masyarakat yang mengetahuinya

Pendaftaran tersebut harus disertai atau disertai pula dengan surat-surat berikut :

- a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut.
- b. Dua orang yang menyaksikan ikrar wakaf atau saksi-saksi *istifadhah* (yang mengetahui atau mendegarkan tentang perwakafan tersebut).

Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menetapkan Akta Ikrar Pengganti Wakaf guna membuktikan bahwa pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya wakaf tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam sertifikat tanah hak milik yang diwakafkan, tanah wakaf itu telah mempunyai alat pembuktian yang kuat, berupa “sertifikat wakaf”.

Sertifikasi merupakan program nasional sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti jumlah tanah di seluruh Kecamatan Tambusai Utara harus diadakan pendataan secara pasti. Masih banyak masyarakat yang melakukan wakaf tanah tanpa ikrar wakaf dan tidak didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran tanah wakaf dalam UU No.41 tahun 2004 dilakukan dengan melalui beberapa tahap atau langkah sebagai berikut :

1. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah hak miliknya (sebagai calon *wakif*) diharuskan datang sendiri dihadapan PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf .
2. Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW, surat-surat sebagai berikut :
 - a. sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;
 - b. surat keterangan kepala Desa diperkuat oleh Camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa;
 - c. surat keterangan pendaftaran tanah;
 - d. ijin Bupati/Walikota/di c.q. Sub Direktorat Agraria setempat, hal ini terutama dalam rangka tata kota atau master plan city.

3. PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.
4. Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf itu kepada nadzir yang telah disahkan.
Ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (ikrar wakaf bentuk W.1). sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan (misalnya bisu) maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat dan kemudian mengisi blanko dengan bentuk W.1. dan apabila wakif itu sendiri tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka *wakif* dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf dan kemudian surat atau naskah tersebut dibacakan dihadapan nadzir setelah mendapat persetujuan dari Kandepag dan semua yang hadir dalam upacara ikrar wakaf tersebut ikut menandatangani ikrar wakaf (bentuk W.1).
5. PPAIW segera membuat Akta Ikrar wakaf (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materi menurut ketentuan yang berlaku dan selanjtnya, selambat-lambatnya satu bulan dibuat ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai berikut :
 - a. Akta Ikrar Wakaf :
 1. lembar pertama disimpan PPAIW
 2. lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor Subdit Agraria setempat (W.7)
 3. lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat.

b. Salinan Akta Ikrar Wakaf : ²⁶

1. lembar pertama untuk wakaf
2. lembar kedua untuk *nadzir*
3. lembar ketiga untuk Kandep. Agama Kabupaten/Kotamadya
4. lembar keempat untuk Kepala Desa setempat.

²⁶ *Hukum Perwafan di Indonesia, loc cit.*

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR TIDAK DISERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

A. Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

1. Jumlah Tanah Wakaf masing-masing Desa di Kecamatan Tambusai Utara

Tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang berada pada 6 desa yang ada, Desa Tambusai Utara, Desa Mahato, Desa Bangun Jaya, Desa Tanjung Medan, Desa Mahato Sakti, dan Desa Pagar Mayang. Maka jumlah tanah wakaf dari 6 desa tersebut pada tahun 2005 sampai 2009 sejumlah 16 bidang tanah wakaf. Pada umumnya secara keseluruhan masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu memiliki tanah wakaf.

Tanah-tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu kebanyakan berasal dari Desa Mahato. Pada tahun 2005-2009 dari Desa Mahato tercatat sebanyak 6 bidang tanah hak milik yang telah diwakafkan pada pengurus tanah wakaf desa setempat.

Selain Desa Mahato, beberapa desa lain pada tahun 2005-2009 juga memiliki tanah wakaf seperti Desa Tambusai Utara memiliki 4 bidang tanah wakaf, Desa Bangun Jaya 2 bidang, Desa Tanjung Medan 2, Desa Mahato Sakti 1, dan Desa Pagar Mayang 1 bidang.

Adapun secara rinci jumlah tanah milik yang telah diwakafkan dari 6 desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

**Tabel 1 : Jumlah Tanah Wakaf Masing-masing Desa di Wilayah
Kecamatan Tambusai Utara**

No	Desa	Jumlah
1	Tambusai Utara	4
2	Mahato	6
3	Bangun Jaya	2
4	Tanjung Medan	2
5	Pagar Mayang	1
6	Mahato Sakti	1

Sumber : Data Perwakafan Tanah Desa-desa di Kecamatan Tambusai Utara

2. Penggunaan Tanah Wakaf / Alokasi Tanah Wakaf

Mengenai perincian penggunaan tanah wakaf yang ada di wilayah Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

**Tabel 2 : Tanah Wakaf Menurut Peruntukannya di Wilayah
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.**

No	Peruntukan	Jumlah
1	Tempat Ibadah	6
2	Sarana Pendidikan	4
3	Sarana Sosial Keagamaan	4
4	Sarana Pemerintahan	2

Berdasarkan dari data tabel di atas, maka menurut peruntukan / alokasi tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara. Dari 6desa yang ada, maka 6 bidang yang diperuntukkan sebagai sarana ibadah untuk masjid dan Mushala, 4

bidang berlokasi di Desa Mahato, 1 bidang di Desa Bangun Jaya, 1 bidang di Desa Tanjung Medan. Selanjutnya sebagai sarana pendidikan 2 bidang berlokasi di Desa Tambusai Utara, 1 di Desa Mahato, dan 1 di Desa Bangun Jaya. Sedangkan sebagai sarana sosial keagamaan 1 bidang di Desa Mahato, 1 bidang di Desa Mahato Sakti, 1 bidang di Desa Pagar Mayang, 1 bidang Tanjung Medan. Adapun yang diperuntukkan sebagai sarana Pemerintahan 2 bidang berlokasi di Desa Tambusai Utara.

Melihat perincian kegunaan tanah-tanah wakaf tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan tanah wakaf dalam menunjang pembangunan sebagai sarana pengembangan agama Islam dan pembangunan daerah. Karena adanya sarana peribadatan maupun sarana untuk kepentingan sosial kemasyarakatan lainnya yang didirikan di atas tanah-tanah wakaf tersebut, maka dengan sendirinya tanah wakaf tersebut akan turut serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas atau sarana peribadatan serta sarana sosial lainnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

3. Jumlah Tanah Wakaf menurut Statusnya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Dari data-data yang penulis peroleh dari lapangan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Semua data tanah wakaf yang diperoleh dari 6 desa yang mewakili sebagai *sample*, maka tanah wakaf pada tahun 2005 sampai 2009 di Kecamatan Tambusai Utara. menunjukkan bahwa 1 bidang tanah yang ber-Akta Ikrar Wakaf yang berlokasi di Desa Tambusai Utara yang diperuntukkan sebagai Sarana pendidikan. Sedangkan yang lainnya tidak adanya satupun tanah wakaf dari

6 desa di Kecamatan Tambusai Utara yang disertifikasi maupun ber-Akta Ikrar Wakaf sampai sekarang.

Maka berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan menunjukkan bahwa dalam pengelolaan perwakafan tanah milik di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ini tergolong sangat kurang memadai. Dan boleh dikatakan tidak berjalan sama sekali sebagaimana mestinya. Hal ini bisa terlihat dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahmadi selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu : “ dari tahun 2007 ketika saya masih menjabat sebagai staff di kantor ini, sampai sekarang saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama disini. Surat yang pernah saya layangkan pada tahun 2007 atas intruksi Kepala Kantor Urusan Agama ketika itu yang disampaikan kepada masing-masing Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara, untuk segera menghimbau seluruh masyarakatnya mendaftarkan tanah-tanah wakaf yang ada di masing-masing desa tersebut. sampai sekarang tidak ada kabar berita dan respon sama sekali”

Bapak Mansur Hamidi selaku salah satu Sekdes di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, juga membenarkan adanya menerima surat yang dikirimkan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Setempat selaku PPAIW Kecamatan Tambusai Utara pada waktu itu. Bahwa menghimbau Kepala-kepala Desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara, untuk segera memberi tahukan kepada seluruh unsur lapisan masyarakat untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf yang telah diwakafkan maupun yang akan

diwakafkan kepada PPAIW setempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelaksanaan Pendaftaran dan Pensertifikasian Tanah Wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Pendaftaran atas tanah-tanah wakaf adalah merupakan bagian dari pendaftaran tanah pada umumnya, sehingga secara umum juga berlaku ketentuan tentang pendaftaran tanah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah adalah untuk mencapai adanya kepastian hukum.

Pendaftaran tanah adalah sangat penting, karena dengan mendaftarkan tanah akan adanya jaminan kepastian hukum. Dimana jika kita mendaftarkan tanah, maka akan mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai letak atas tanahnya, luasnya, statusnya, pemiliknya, dan batas-batasnya semua dilindungi Negara.

Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum disini adalah kepastian hukum mengenai : letak, batas dan luas tanah, status tanah, orang yang berhak atas tanah, serta pemberian tanda bukti berupa sertifikat tanah.

“Khusus tentang pendaftaran atas tanah-tanah wakaf, mengingat akan arti pentingnya kedudukan tanah wakaf yang kian melembaga dalam masyarakat Islam di Indonesia. Maka terhadap tanah wakaf sangat diperlukan pendaftaran tanah wakaf. Dimana dengan adanya pendaftaran dan pensertifikasian tanah wakaf ini maka akan terdapat perlindungan dan jaminan akan kepastian hukum dari tanah-tanah wakaf di seluruh wilayah di Indonesia dan Tambusai Utara pada khususnya. Oleh karena itu, maka usaha-usaha ke arah itu diperlukan kesadaran sepenuhnya oleh semua pihak

yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perwakafan tanah milik”. Ucap pak Ahmadi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara.

Berikut penulis paparkan mengenai tentang tata cara atau proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sampai kepada proses pensertifikasian atas tanah-tanah wakaf, yang dalam hal ini adalah instansi yang terkait langsung adalah Kantor Urusan Agama setempat selaku PPAIW :

- a. *Wakif* bersama dengan *Nadzir* datang ke KUA Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk mewakafkan tanah dan pembuatan AIW / APAIW dengan membawa dokumen sebagai berikut :
 1. Sertifikat hak milik atas tanah (bagi yang sudah bersertifikat), atau surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, surat keterangan jual beli dan lain-lain) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.
 2. Surat pernyataan wakaf, asli dan foto copy 4 rangkap.
 3. Surat keterangan dari lurah setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 4. Mengisi formulir model WK dan WD
 5. Foto copy KTP wakif (yang berwakaf)apbila masih hidup.
 6. Foto copy KTP para pengurus yang akan ditetapkan sebagai *nadzir* wakaf.
 7. Foto copy KTP para saksi.
 8. Menyerahkan materai bernilai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 7 lembar.

9. Menanda tangani Ikrar Wakaf(W1) bagi *wakif* yang masih hidup dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) /Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) setelah semua surat-surat lengkap dan diketik oleh petugas.
 10. Membuat surat kuasa kepada PPAIW untuk proses pendaftaran ke BPN Rokan Hulu.
 - b. Apabila *Nadzir* belum ditentukan oleh *wakif* maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara menunjuk *Nadzir* yang bertugas untuk mengurus dan mengelola tanah yang telah diwakfkan.
 - a. PPAIW memeriksa kelengkapan surat-surat persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan *Nadzir*.
 - b. Setelah surat-surat lengkap, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara mendatangi lokasi tanah yang akan diwakafkan untuk memastikan tanah tersebut bebas dari masalah atau tidak dalam sengketa.
 - c. *Wakif* melakukan Ikrar Wakaf dihadapan saksi-saksi dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara selaku PPAIW, selanjutnya membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya.
 - d. Kepala Kantor Urusan Agama Tambusai Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menerbitkan akta ikrar wakaf.
 - e. *Wakif*, *Nadzir* dan saksi pulang dengan membawa AIW (form W.2a).
 - f. *Nadzir* sebagai pihak yang diberi wewenang atas tanah wakaf bersama PPAIW datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar form W.7 untuk mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
- Sebagaimana yang di ungkapkan pak Reza selaku *Nadzir*: “setelah saya diberi wewenang sebagai *nadzir* maka saya mendaftarkan tanah wakaf ke

Kantor Pertanahan Nasional di Pasirpangarayan. Kemudian saya juga dibantu Bapak KUA”.¹

- i. Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada *Nadzir*, selanjutnya ditunjukkankan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar Akta Ikrar Wakaf form W.4

Akan tetapi tata cara aturan perwakafan di atas tidak juga dilaksanakan oleh semua orang yang mau berwakaf di Kecamatan Tambusai Utara. Karena fakta yang terjadi dilapangan berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh menunjukkan bahwa hanya beberapa bagian kecil saja tanah wakaf yang ada di Kecamatan Tambusai Utara yang ber-AIW dan boleh dikatakan juga terhitung sangat minim. Dengan kata lain, bahwa praktek yang terjadi dilapangan tata cara perwakafan tanah di Kecamatan Tambusai Utara lebih cenderung dilakukan masyarakat hanya dengan didasarkan pada kepercayaan semata diantara para pihak yang terkait, antara pewakaf dan yang menerima wakaf dan karena Allah Semata. Adapun tata cara yang lebih banyak dipakai oleh masyarakat penyerahan tanah wakaf secara tradisional, yaitu pewakaf menyerahkan tanah wakaf kepada pengurus masjid ataupun pewakaf memilih sendiri orang yang menerima wakaf yang dianggap dapat di percaya sebagai *Nadzir* yang dapat memegang amanah di daerah tersebut, tanpa disertai dengan penyerahan surat hak milik tanah ataupun surat penyerahan tanah wakaf maupun surat perjanjian. Melainkan hanya penyerahan dengan melalui ucapan lisan semata antara pewakaf dan yang menerima wakaf.

¹ Reza, (Salah Satu Nadzir di Desa Tanjung Medan), *wawancara*, Tanjung Medan, tanggal

B. Faktor-faktor Penyebab tidak Disertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Dari uraian yang telah di paparkan sebelumnya, telah di peroleh gambaran tentang bagaimana praktek pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis di lapangan di ketahui bahwa faktor-faktor penyebab tidak di sertifikasi tanah Wakaf di Kecamatan Tambusai Utara.

1. Kurangnya pengetahuan *Wakif* tentang tata cara pelaksanaan perwakafan.

Untuk dapat mendaftarkan tanah wakaf maka di perlukan pengetahuan seseorang tentang bagaimana tata cara mendaftarkan tanah wakaf tersebut, oleh karena itu kurangnya pengetahuan masyarakat di Kecamatan Tambusai Utara mengenai tata cara perwakafan adalah salah satu faktor penyebab utama tidak di sertifikasinya tanah wakaf di Kecamatan Tambusai Utara.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Naim selaku salah seorang pewakaf : “ saya tidak mensertifikatkan tanah wakaf. Karena saya tidak mengetahui tentang bagaimana cara mendaftarkan tanah wakaf, dan orang dari Desa maupun RT ataupun *Nadzir* juga tidak pernah menyuruh saya untuk mengisi formulir ataupun menyuruh saya untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut”.²

2. Kurangnya kesadaran *Wakif* untuk mendaftarkan tanahnya.

Kesadaran dari *wakif* dibutuhkan untuk mendaftarkan tanah yang akan diwakafkan tersebut, sehingga dapat di peroleh sertifikat tanah yang akan

² Naim, (Pewakaf di Desa Rantau kasai), *wawancara*, Rantau Kasai, tanggal 19 September 2010

diwakafkan, di mana sertifikat tersebut merupakan perlindungan dan jaminan akan kepastian hukum bagi tanah wakaf itu.

3. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *Nadzir* wakaf.

Rendahnya kualitas para *Nadzir* dalam mengelola dan menangani masalah perwakafan tanah di Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dimana bahwasanya banyak para *wakif* menyerahkan harta wakafnya lebih karena di dasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama seperti kyai, *ustadz*, dan lain. Sedangkan para *Nadzir* wakaf tersebut tidak memiliki pengetahuan mengenai sertifikasi tanah wakaf secara perundang-undangan dan masalah ini diperparah lagi dengan masalah para *Nadzir* wakaf yang juga tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.

Sebagaimana yang di ungkapkan Bapak Ziwar : “ saya sendiri tidak mengetahui bagaimana tata cara perwakafan dan pensertifikasian tanah wakaf menurut undang-undang, saya hanya menerima amanah orang yang berwakaf. Dan kesaksian masyarakat cukup kuat bagi kami di sini”.³

4. Peran serta instansi terkait dalam pembinaan mengenai pendaftaran tanah wakaf.

Dimana instansi terkait harus berani mengambil inisiatif untuk mengadakan *sosialisasi* atau pembinaan. Pembinaan di sini baik yang di lakukan oleh Kantor Kecamatan Tambusai Utara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Dimana dengan pembinaan yang di lakukan oleh instansi tersebut dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Tambusai Utara, baik

³ Ziwar, (*Nadzir* di Desa Mahato), *Wawancara*, Mahato, tanggal 21 September 2010

dari pihak petugas pelaksana maupun yang terkait dalam pelaksanaan perwakafan.

Dalam hal ini sebagaimana menurut Bapak Ahmadi selaku PPAIW Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu : “ kalau menurut saya yang paling penting kerjasama antara instansi yang terkait, disamping itu *Nadzir* juga harus berani aktif untuk mengurus pendaftaran tanah wakaf ke BPN”.⁴

5. Kerjasama antara PPAIW Kecamatan Tambusai Utara dan *Nadzir* di wilayah Kecamatan Tambusai Utara.

Kurang adanya kesadaran akan kerjasama antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan *Nadzir*. Dengan kurang adanya kerjasama yang baik antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan *Nadzir*, maka ini merupakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf. Sehingga proses pensertifikatan tanah wakaf ini tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya. Sebagaimana berdasarkan wawancara dengan Bapak Mansyur Mahmud Selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Rokan Hulu, beliau mengatakan :“ pendaftaran tanah wakaf di Rokan Hulu ini kurang adanya dukungan sama peran sertanya PPAIW dan *Nadzir* dalam melakukan pendaftaran tanah wakaf. Serta kurangnya *wakif* dalam memahami akan arti pentingnya pendaftaran tanah wakaf ini, serta kurang tanggapnya instansi terkait dalam menangani masalah tanah wakaf ini”.⁵

⁴ Ahmadi (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara), *Wawancara*, Rantau Kasai, tanggal 19 September 2010

⁵ Mansyur mahmud, (Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Rokan Hulu), *wawancara*, Pasir Pengarayan, tanggal 27 September 2010

6. Masih adanya tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan, dalam hal ini adalah salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Mansyur mahmud : “kurangnya kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan tanah wakaf, serta masih adanya tanah yang dalam keadaan sengketa serta kurangnya wawasan masyarakat tentang perwakafan. Hal ini merupakan salah satu penghambat terlaksananya pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu”.

7. Faktor biaya

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Reza : “ bila berbicara masalah problem di Negara kita ini mbak, lagi-lagi tak jauh dari masalah uang. Karena salah satu faktor penyebab tidak adanya orang yang mensertifikatkan tanah wakafnya, karena besarnya biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf. Walaupun biaya sertifikat tersebut ditanggung oleh Pemerintah, akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan masih dipungut biaya. Dimana berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pegawai BPN Kabupaten Rokan Hulu Bapak Jonh di Pasir Pengarayan mengatakan : “bahwa sertifikasi tanah wakaf ditanggung oleh pemerintah, dimana biaya dikeluarkan dari APBD daerah. Adapun biaya yang di bebankan kepada si pewakif hanyalah uang transportasi dan biaya makan pegawai yang turun kelapangan. Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda sekali dengan fakta yang diungkapkap oleh salah seorang pegawai BPN tersebut”.⁶

⁶ Jonh, (Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah wakaf Kabupaten Rokan Hulu), *wawancara*, Pasir Pengarayan, tanggal 27 September 2010

Sebagaimana yang diungkap Pak Reza “ Ketika saya mau mengurus sertifikat tanah wakaf untuk Madrasah Aliyah Keagamaan tersebut saya diminta biaya 6 juta mbak, bagus saya belikan untuk pasir pondasi ungkap Pak Reza”.

8. Kuatnya paham mayoritas umat Islam di Tambusai Utara yang masih beku terhadap persoalan wakaf.

Dimana masyarakat Tambusai Utara memandang wakaf hanya sebagai ajaran agama yang tidak memiliki posisi penting. Dan mereka lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf tersebut dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya.

C. Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Sebelum Islam datang *institusi* yang mirip dengan *institusi* perwakafan telah ada, walaupun tidak memakai istilah *wakaf*.

Umat manusia-terlepas dari Agama dan kepercayaan yang mereka anut- sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktek pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan batasan makna wakaf di kalangan umat Islam.⁷

Dan pada dasarnya seluruh umat manusia di dunia ini sudah menyembah Tuhan melalui ritual ke-Agamaan sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong umat manusia untuk membangun rumah peribadatnya masing-masing. Rumah-rumah peribadatan yang sudah berdiri sejak zaman dahulu tersebut, pasti harus didirikan di atas sebuah lahan dan bersifat

⁷ Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 58

permanen. Oleh karena itulah, mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan Agamanya, akan dengan sukarela menyumbangkan tanah dan hartanya untuk membangun rumah peribadatan tersebut dan apa yang mereka lakukan ini secara ikhlas.⁸

Dalam Islam apabila seseorang telah berniat baik dilafazkan dengan atau dengan perbuatan itu telah menjadi harta wakaf, sebagai mana yang di jelaskan pada penjelasan di atas, namun dalam peraturan perundang-undangan harta wakaf itu harus didaftarkan namun hal ini tidak ada yang telah sesuai dengan aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dan apabila wakaf telah terjadi, maka menurut Sayyid Sabiq wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka *wakaf* tidak diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh *wakaf*. sebagaimana ucapan Rasulullah saw, seperti yang disebut dalam hadis Ibnu 'Umar, *bahwa "tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan."*⁹

Maksudnya yaitu bahwa benda wakaf dianya bersifat kekal selamanya menjadi harta benda wakaf, apabila telah di ucapkan sebagai wakaf oleh si pewakaf.

Adapun menurut Moh. Anwar yang dimaksud dengan *wakaf* adalah menahan sesuatu barang daripada di jual belikan atau di berikan atau di pinjamkan oleh yang empunya guna di jadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang di perbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya dan boleh di pergunakan atau

⁸ *Ibid*, h. 53

⁹ *Ibid*, h. 64

diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.¹⁰

Wakaf dapat dibedakan atas *wakaf ahli* (*wakaf* keluarga atau *wakaf* khusus) adalah wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau dilingkungan keluarganya.

Dan *Wakaf khairi* atau *wakaf umum* adalah *wakaf* yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak). *Wakaf khairi* inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan *wakaf* yang amat digembirakan dalam ajaran Islam itu, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai kapanpun bila *wakif* telah meninggal, apalagi harta *wakaf* masih tetap dapat diambil manfaatnya. *Wakaf khairi* inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.¹¹

Wakaf khairi inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.

Wakaf pada dasarnya merupakan ibadah bagi umat Islam terhadap Tuhan mereka, secara keseluruhan wakaf merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta, dari dalil yang telah dikemukakan diatas baik dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits* Rasulullah SAW dan pendapat para ulama dan Peraturan

¹⁰ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta Ikhlas Beramal, 2007), Cet. ke-1, h. 17

¹¹ *Ibid*, h. 20-21

Dari ayat dan usul fiqh yang dijelaskan di atas secara langsung tidak menjadi landasan bahwa wakaf itu harus didaftarkan, tetapi bisa dinukilkan karena wakaf itu merupakan hutang kita kepada Allah, oleh karena itu bisa saja sipewakaf mengingkari janji atau ikrar wakaf yang telah ia ikrarkan.

Masyarakat menyerahkan wakaf mereka pada pengurus masjid atau mushallah atau pada tokoh agama yang mereka percayai, sehingga harta wakaf mereka tidak terdaftar atau tidak tersertifikasi, hal ini bisa saja wakaf dari masyarakat disalah gunakan oleh orang-orang tertentu, atau pemberi wakaf bisa saja untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan.

Untuk menghindarkan sengketa dikemudian hari maka perlu mendaftarkan dan mensertifikasi harta wakaf tersebut ke Kantor Urusan Agama dan kemudian dilanjutkan ke BPN. Serta memberikan pemahaman pada masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf mereka pada Kantor Urusan Agama.

Dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang perwakafan atau yang menjadi landasan hukum wakaf.

1. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam undang-undang dapat di jelaskan dalam beberapa substansi di bawah ini :

- a. Dalam pasal 2 pada ketentuan umum “Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian hartanya benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk sementara waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.¹³

¹³ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2007), Cet. Ke-1, h. 23

- b. Pada pasal 3 “wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh di cabut kembali apalagi mengurangi *volumenya*”.
- c. Pada pasal 5 Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
- d. Pada pasal 6 dalam setiap perbuatan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya.
 - a. *Wakif*
 - b. *Nazhir*
 - c. Harta benda wakaf
 - d. Ikrar wakaf
 - e. Peruntukan harta benda wakaf
 - f. Jangka waktu wakaf¹⁴

2. Undang-undang pokok Agraria

Dalam undang-undang pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pada pasal 49 yang memuat rumusan-rumusan sebagai berikut:

- a. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
-

Agama.¹⁵

- b. Pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah dalam rangka *sosialisme* Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persedian, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruangan angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya untuk keperluan Negara, keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya.
 - c. Dalam pasal 49 UUPA juga dijelaskan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk membangun dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.¹⁶
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Petunjuk Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004
- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 memuat beberapa substansi sebagai berikut:
- a. Jenis, *mekanisme* pendaftaran, profil, prosedur pemberhentian, pertanggung jawaban, badan hukum maupun organisasi. Untuk jabatan *Nadzir* ditentukan selama 5 (lima) tahun, dan jika dianggap perlu dapat diangkat kembali. Masa bakti *Nadzir* dimaksudkan agar pengelolaan wakaf dapat dimanaj dengan baik, untuk menghindari terjadinya *stagnasi* kepengurusan.¹⁷
 - b. Jenis harta benda wakaf, ikrar wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, *op.cit*, h. 538

¹⁷ Departemen Agama, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Petunjuk Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2007), Cet. ke-2, h. 117

Wakaf (PPAIW). Jenis harta benda wakaf dibagi dalam tiga kategori, yaitu benda bergerak, bergerak selain uang dan bergerak berupa uang.

- c. Tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Tata cara pendaftaran harta benda wakaf meliputi persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka untuk melengkapi administrasi. Sedangkan pengumuman harta benda wakaf dimaksudkan agar dicatat dalam *register* Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia, serta memudahkan masyarakat yang ingin mengakses terhadap perwakafan.¹⁸

4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Intruksi presiden ini berisikan perintah kepada Menteri Agama Republik Indonesia dalam rangka menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut KHI yang merupakan pengembangan dan penyempurna terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain:¹⁹

- a. Obyek wakaf menurut KHI tersebut lebih luas. Hal ini seperti yang terdapat pada pasal 215 pada ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melambagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadatatau keperluan umum lainnya.
- b. Sumpah *Nadzir*, *Nadzir* disumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pasal 219 Kompilasi Hukum Islam.²⁰

¹⁹ Departemen Agama, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 1997), Cet. ke-2, h. 4

Pelegalitasan Wakaf

Dalam Islam wakaf dinyatakan syah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan makna wakaf, seperti seorang menjadikan tanahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang-orang untuk shalat di dalamnya. Atau tanah perkuburan yang di perbolehkan bagi orang-orang untuk menguburkan jenazah di tempat tersebut.²¹

Dalam Islam terdapat dua ucapan yaitu lafaz *sharih* (jelas) adalah waqafu (aku berwakafkan), *habbistu* (aku tahan) dan *sabbaltu* (aku peruntukkan bagi kepentingan umum). Dan adapun lafaz *kinayah* adalah *Tashaddaqu* (aku sedekahkan), *Harramtu* (aku haramkan) dan *abbadtu* (aku berikan selama-lamanya)²². Dalam Islam ucapan atau perbuatan telah menjadi suatu isyarat tertentu untuk memperoleh sebuah kejelasan, dalam hal ini wakaf cukup saja dengan perkataan dan perbuatan, namun tidak dengan Peraturan Perundang-Undangan, dalam peraturan perundang-undangan semua itu harus terdaftar dan diikrarkan di Kantor Urusan Agama.

Pendaftaran ini sangat penting artinya, baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Agraria.²³

Kewajiban pendaftaran wakaf ini diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah milik.

²¹ Abu Huzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I : Jakarta, h. 9-10

²² *Ibid*, h. 13-16

²³ Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 90

Setelah Akta Ikrar wakaf dilaksanakan, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama *nadzir* yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota c.q Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permohonan pendaftaran disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibuatnya Akta Ikar Wakaf.²⁴

Akta Ikrar Wakaf sendiri dibuat rangkap 3, masing-masing untuk :

- a. PPAIW
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah, dengan hal ini Kepala Subdit Agama setempat.
- c. Pengadilan agama yang mewilayahinya.
- d. Salinannya dibuat rangkap empat untuk disampaikan kepada :
 - a. *Wakif*
 - c. Kandepag Kabupaten/Kotamadya
 - d. Kepala Desa yang bersangkutan.

Untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik, maka kepada kantor Pertanahan setempat, harus diserahkan pula :

- a. Sertifikat tanah yang bersangkutan.
- b. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- c. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai *nadzir* yang bersangkutan.

²⁴ Departemen Agama, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, (Jakarta : Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2002), Cet. Ke-4, h. 33

Terhadap tanah milik yang diwakafkan yang belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuat sertifikatnya. Menurut ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat atau belum ada sertifikatnya, dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Pertanahan nasional setempat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Untuk keperluan tersebut, kepada Kantor Pertanahan setempat harus diserahkan :

- a. Surat permohonan Konversi/penegasan haknya atas tanah.
- b. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran hak atas tanahnya.
- c. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Akta Ikrar Wakaf setempat.
- d. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai *nadzir* yang bersangkutan.²⁵

Setelah menerima permohonan pendaftaran perwakafan tanah milik tersebut, Kepala Kantor Pertanahan setempat mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, terhadap tanah milik yang diwakafkan sebelum terdaftar

²⁵*Ibid*, h. 35

di Kantor Pertanahan setempat, maka pencatatan yang dimaksudkan dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.

Berdasarkan Akta Ikar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh Kepala kantor Pertanahan setempat dilakukan :

- a. pencoretan nama/nama-nama pemegang hak yang lama, yaitu *wakif*
- b. mencatumkan kata-kata “*Wakif*” dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada tanah dan sertifikatnya;
- c. mencantumkan kata-kata: “diwakifkan untuk :.....
berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatantanggal.....Nomor.....pada halaman tiga kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
- d. Mencatumkan nama-nama *nadzir* pada halaman tiga kolom nama yang berhak dan pemegang hak lainnya dalam buku tanah dan sertifikatnya.

Pengisian kolom-kolam lainnya halaman tiga dalam buku tanah dan sertifikat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setelah dilakukan pencatatan perakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya, maka *nadzir* yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Jika *nadzir* terdiri atas kelompok orang, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya nama-nama orang dari kelompok tersebut disertai kedudukannya di dalam kepengurusan itu. Adapun jika *nadzir* merupakan badan hukum, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya nama badan hukum tersebut.

Menurut ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, dalam hal *nadzir* terdiri dari atas kelompok orang dan diantaranya ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia harus dilakukan

pencoretan nama-nama *nadzir* yang mengundurkan diri atau meniggal dunia tersebut. Pencatatan penggantian nama-nama *nadzir* yang baru pada buku tanah dan sertifikatnya setelah ada surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tentang penggantian *nadzir* tersebut. Penggantian nama/nama-nama *nadzir* tersebut tidak mengakibatkan peralihan dari tanah yang bersangkutan.²⁶

Bagaimana dengan tanah-tanah wakaf yang ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, terhadap tanah wakaf yang demikian pendaftarannya dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Tanah wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pendaftarannya dilakukan oleh *nadzir* yang bersangkutan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Apabila *nadzir* yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, maka pendaftarannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan *setempat* dilakukan oleh :

- a. *Wakif* atau ahli warisnya
- b. Anak keturunan *nadzir*
- c. Anggota masyarakat yang mengetahuinya

Pendaftaran tersebut harus disertai atau disertai pula dengan surat-surat berikut :

- a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut.
- b. Dua orang yang menyaksikan ikrar wakaf atau saksi-saksi *istifadhah* (yang mengetahui atau mendegarkan tentang perwakafan tersebut).

²⁶ Departemen Agama, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977*, (Jakarta : Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2001), Cet. Ke-3, h. 20

Selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menetapkan Akta Ikrar Pengganti Wakaf guna membuktikan bahwa pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya wakaf tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam sertifikat tanah hak milik yang diwakafkan, tanah wakaf itu telah mempunyai alat pembuktian yang kuat, berupa “sertifikat wakaf”.

Sertifikasi merupakan program nasional sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti jumlah tanah di seluruh Kecamatan Tambusai Utara harus diadakan pendataan secara pasti. Masih banyak masyarakat yang melakukan wakaf tanah tanpa ikrar wakaf dan tidak didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran tanah wakaf dalam UU No.41 tahun 2004 dilakukan dengan melalui beberapa tahap atau langkah sebagai berikut :

1. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah hak miliknya (sebagai calon wakif) diharuskan datang sendiri dihadapan PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf .
2. Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW, surat-surat sebagai berikut :
 - a. sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;
 - b. surat keterangan kepala Desa diperkuat oleh Camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa;
 - c. surat keterangan pendaftaran tanah;
 - d. ijin Bupati/Walikota c.q. Sub Direktorat Agraria setempat, hal ini terutama dalam rangka tata kota atau *master plan city*.

3. PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan *nadzir*.
 - a. dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf itu kepada *nadzir* yang telah disahkan. Ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (ikrar wakaf bentuk W.1). sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan (mislanya bisu) maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat dan kemudian mengisi blanko dengan bentuk W.1. dan apabila *wakif* itu sendiri tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka *wakif* dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf dan kemudian surat atau naskah tersebut dibacakan dihadapan *nadzir* setelah mendapat persetujuan dari Kandepag dan semua yang hadir dalam upacara ikrar wakaf tersebut ikut menandatangani ikrar wakaf (bentuk W.1).
 - b. PPAIW segera membuat Akta Ikrar wakaf (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku dan selanjtnya, selambat-lambatnya satu bulan dibuat ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusiannya sebagai berikut :
 1. Akta Ikrar Wakaf :
 - a. lembar pertama disimpan PPAIW
 - b. lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor Subdit Agraria setempat (W.7)
 - c. lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat.

2. Salinan Akta Ikrar Wakaf :

- a. lembar pertama untuk wakaf
- b. lembar kedua untuk nadzir
- c. lembar ketiga untuk Kandep.Agama Kabupaten/Kotamadya
- d. lembar keempat untuk Kepala Desa setempat.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 6 Desa di Kecamatan Tambusai Utara, pelaksanaan wakaf masih memakai sistem penyerahan tanah wakaf secara tradisional. Sebagaimana menurut Bapak Ahmadi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara bahwa pelaksanaan wakaf hanya dengan menyerahkan tanah wakaf kepada pengurus Masjid dan Mushalla ataupun kepada seorang tokoh masyarakat yang di anggap dapat di percaya, dan pewakaf banyak yang tidak mendaftarkan dan mensertifikasikan tanah wakafnya.
2. Sebab-sebab tidak disertifikasinya tanah wakaf adalah oleh karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, hal ini terjadi karena ketidak pahaman wakif akan arti pentingnya pendaftaran dan pensertifikasian tanah wakaf, sehingga menyebabkan lahirnya suatu sikap simplikasi / penyederhanaan terhadap arti pentingnya sertifikasi tanah wakaf dalam masyarakat. Faktor lain yaitu juga disebabkan masih rendahnya pengetahuan para nadzir tentang selut beluk pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikasian tanah wakaf.
3. al-Qur'an dan al-Hadits tidak ada yang menjelaskan tentang wajibnya mensertifikasi tanah wakaf, namun dalam peraturan perundang-undangan harta wakaf itu harus didaftarkan. Dan pada prinsipnya mendaftarkan tanah wakaf adalah untuk kehati-hatian dan menghilangkan kemudharatan serta

meminimalisir persengketaan tanah wakaf dalam masyarakat dikemudian hari.

B. Saran

1. Instansi yang terkait sesegera mungkin harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Tambusai Utara, pengetahuan tentang tata cara pendaftaran dan pensertifikasian tanah wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran dan pensertifikasian tanah wakaf, yang dapat membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran dan pensertifikasian tanah wakaf dan segera melaksanakan pendaftaran dan pensertifikasiannya.
2. Instansi yang terkait harus segera mengambil inisiatif untuk mengadakan pelatihan dan pembinaan *Nadzir* wakaf untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia *Nadzir* wakaf supaya lebih meningkat kinerjanya dalam hal pendaftaran dan pensertifikasian tanah wakaf secara khusus dan mengenai wakaf secara umum. Maka dalam hal ini diperlukannya pembinaan tenaga ahli perwakafan seperti ahli hukum perwakafan dan *Nadzir* wakaf. *Nadzir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diperdayakan dan lebih luas segi pemanfaatannya. dan agar tidak terjadi lagi sebab-sebab tidak disertifikasi tanah wakaf ini pada masa yang akan datang.
3. Maka bila berpijak pada tinjauan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang wajibnya untuk mendaftarkan dan mensertifikasikan tanah wakaf, maka hal ini perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah agar supaya masyarakat Kecamatan Tambusai Utara segera

mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakafnya. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk kemaslahatan umat agar terhindar dari pertikaian dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : 1989), Toha Putra, Cet. ke-1.
- Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : 2002), PT Raja Grafindo, Cet. ke-4.
- Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*, (Jakarta : 2007), Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Cet. ke-1.
- Departemen Agama, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik*, (Jakarta : 2007), Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Cet. ke-6.
- Departemen Agama, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Mengenai Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta : 2007), Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, Cet. ke-5.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : 2007), PT Citra Umbara, Cet. ke-1.
- Departemen Agama, *Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara*, 2009.
- Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta : 2007), Ikhlas Beramal, Cet. ke-1.
- Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : 2007), Ikhlas Beramal, Cet. ke-1.
- Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : 2007), PT Ikhlas beramal, Cet. ke-1.
- Djunaidi Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta : 2007) Muntaz Publishing, Cet-ke 7

Effendi, Satria M.Zein , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : 2005), PT Kencana, Cet. ke-2

Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia(himpunan peraturan-peraturan tanah)*, (Jakarta : 2006), CV Teruna Kencana, Cet. ke-17.

I. Doi Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta : 2002), PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : 2008), PT Prenada Kencana, Cet. ke-3

Hudzaifah Abu, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut Al-qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : 2008), Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. ke-1.

Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta : 2009), PT Sinar Grafika, Cet. ke-1.

<http://www.> Perkembangan Wakaf dalam Wacana Fiqh Islam dan Pemberdayaannya dalam pembangunan, Akses, Tanggal 25 Oktober 2010, Jam 10. 12 Wib

<http://www.kesadaran> hukum wakaf.htm, Akses Tanggal 24 Oktober 2010, Jam. 13. 24 wib

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Perwakafan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah milik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Perturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978

Pemerintah Kecamatan Tambusai Utara, *Profil dan Potensi Desa Kelurahan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, Pasir Pengarayan : Polipera, 2004

Wawan Cara

Mansyur Mahmud, (Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Rokan Hulu), wawancara, 27 September 2010.

Ahmadi (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara), wawancara, 19 September 2010.

Naim, (Pewakaf di Desa Rantau kasai), wawancara, 19 September 2010.

Ziwar, (Nadzir di Desa Mahato), wawancara, 21 September 2010.

Reza, (Salah Satu Nadzir di Desa Tanjung Medan), Wawancara, 20 September 2010.

Darman, (Pengurus tanah wakaf di Desa Rantau Kasai), Wawancara 17 April 2010.

Ahmadi, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara), wawancara 17 April 2010.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran : Surat Rekomendasi Riset Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Propinsi Riau.
- Lampiran : Surat Rekomendasi Riset Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.
- Lampiran : Surat Rekomendasi Riset Camat Kecamatan Tambusai Utara.
- Lampiran : Surat Rekomendasi Riset Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara.
- Lampiran : Surat Rekomendasi Riset Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai.
- Lampiran : Surat Rekomendasi Riset Sekretariat Desa Tambusai Utara.
- Lampiran : Surat Rekomendasi Riset Sekretariat Desa Mahato.
- Lampiran : Surat Rekomendasi Riset Sekretariat Desa Mahato Sakti.
- Lampiran : Surat Rekomendasi Riset Kepala Desa Tanjung Medan.
- Lampiran : Surat Rekomendasi Riset Kepala Desa Bangun Jaya.
- Lampiran : Surat Rekomendasi Riset Kepala Desa Pagar Mayang.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel : Data Rekapitulasi Tanah Wakaf	5
Tabel : Jumlah Penduduk dan Ratio Seks Tahun 2007.....	18
Tabel : Distribusi Jumlah Sekolah PAUD, TK, SD, SLTP, SMU/ SMK dan Lembaga Pendidikan lainnya di Kecamatan Tambusai Utara 2007	19
Tabel : Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kecamatan Tambusai Utara Tahun 2007.....	20
Tabel : Jumlah Tanah Wakaf Masing-masing Desa di Wilayah Kecamatan Tambusai Utara	55
Tabel : Tanah Wakaf Menurut Peruntukannya di Wilayah Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.	56